



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Maret 1995, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat xxxxx. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: **JUANG BASUKI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **JUANG BASUKI & PARTNERS** berkedudukan di Jl. Panggung No. 12, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29-10-2024 Nomor 4998/HK/X/2024, sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

XXXXX, Lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat xxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan/pernikahan yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Lukas Suprayitno, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai pasangan suami-istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, selama 2 (*dua*) tahun 8 (*delapan*) bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 20 Agustus 2021, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan dalam Akta Kelahiran nomor : xxxxx tertanggal 26 Agustus 2021;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokkan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 1 (*satu*) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2021 sampai dengan saat ini, yang disebabkan banyak hal antara lain : sikap Tergugat sebagai seorang suami yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, perbuatan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan untuk membayar hutangnya sebelum menikah dengan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk anak dan istrinya;
6. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar, mengalah dan berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban sebagai seorang istri serta berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Tergugat, namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat menjadi lebih baik tetapi justru membuat perselisihan dan percecokkan semakin kerap terjadi dan semakin bertambah parah;
7. Bahwa puncak dari percecokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) dimana Tergugat pergi dan Kembali ke rumah orang tuanya (xxxxx) dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat (xxxxx). Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil untuk didamaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, 20 Agustus 2021, yang saat ini masih di bawah umur dan selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya sehingga patut menurut hukum hak asuh atas Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, 20 Agustus 2021 menjadi hak Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Oleh karena itu, patut menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, 20 Agustus 2021 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan dalam Akta Kelahiran nomor : xxxxx tertanggal 26 Agustus 2021 berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian *aquo* dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat tercatat sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik xxxxx atas nama Xxxxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Xxxxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, anak perempuan dari suami isteri Bambang Hermanto dan Suryani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, anak kesatu perempuan dari Ayah Xxxxx dan Ibu Xxxxx, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Anak Kota Surabaya Nik. xxxxx atas nama Xxxxx, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. xxxxx atas nama Xxxxx, diberi tanda P-7;

Bukti mana telah diberi meterai cukup, di persidangan telah ditunjukkan aslinya, sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **xxxxx;**
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan saudara Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja secara agama Kristen di Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Xxxxx;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini \pm 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang terletak di Setro Baru No. 2 No. 30 Surabaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, permasalahan pertengkaran dan percekocan sering terjadi diakibatkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat telah meminjam uang kepada orangtua Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas untuk peruntukannya;
- Bahwa Tergugat juga memiliki tanggungan hutang yang banyak kepada orang lain maupun beberapa leasing dan Tergugat sering pulang dini hari apabila ditanya oleh Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada bulan Juli 2023, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja secara agama Kristen di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Xxxxx;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini \pm 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang terletak di Setro Baru No. 2 No. 30 Surabaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi juga tinggal dirumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan percekocan sering terjadi diakibatkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat telah meminjam uang kepada orangtua Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas untuk peruntukannya;
- Bahwa Tergugat juga memiliki tanggungan hutang yang banyak kepada orang lain maupun beberapa leasing dan Tergugat sering pulang dini hari apabila ditanya oleh Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada bulan Juli 2023, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan yang mendasari Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian pada pokoknya karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai seorang suami yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, perbuatan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan untuk membayar hutangnya sebelum menikah dengan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk anak dan istrinya, yang pada akhirnya pada bulan Juli tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) dimana Tergugat pergi dan Kembali ke rumah orang tuanya (xxxxx) dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat (xxxxx). Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi adanya perikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Lukas Suprayitno, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat adanya suatu perkawinan yang sah yang telah dilaksanakan sesuai tata cara agama yang dianutnya yaitu Kristen, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxxxx tertanggal 26 Agustus 2021 dikaitkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang putri bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dimana sejak bulan Juli tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) dimana Tergugat

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan Kembali ke rumah orang tuanya (xxxxx) dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat (xxxxx). Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga cukup beralasan untuk dijadikan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau cekcok mulut disebabkan karena Tergugat memiliki tanggungan hutang yang banyak kepada perorangan maupun beberapa leasing dan Tergugat sering pulang dini hari apabila ditanya oleh Penggugat sering marah-marah;

Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, terdapat kaidah hukum dalam perceraian yakni:

"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta diatas maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mengalami keretakan atau pecah karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sikap Tergugat sebagai seorang suami yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, perbuatan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan untuk membayar hutangnya sebelum menikah dengan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk anak dan istrinya, yang pada akhirnya pada bulan Juli tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) dimana Tergugat pergi dan Kembali ke rumah orang tuanya (xxxxx) dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat (xxxxx). Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri, dan Penggugat dipersidangan menyatakan sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya serta menghendaki untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka adalah sulit untuk bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut jika keadaan rumah tangganya sudah dalam keadaan yang demikian, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mustahil bisa tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat) sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga terhadap petitum 2, yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai petitum ke-3 yang menuntut supaya hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, 20 Agustus 2021 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan dalam Akta Kelahiran nomor : xxxxx tertanggal 26 Agustus 2021 berada pada pihak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, 20 Agustus 2021, yang menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata bahwa anak tersebut belum mencapai usia dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor 102K / Sip / 1973 yang merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian (baca Pemeliharaan Anak) patokannya adalah *Ibu yang diutamakan*, karena kepentingan anak yang menjadi *Kriterium* dan berdasarkan *Putusan MA Nomor 239 K/Sip / 1968* menentukan dalam hal terjadi perceraian maka “ *Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya* “ (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya *Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia* menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara *Ayah dan Ibu* yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku : *Demi Kepentingan Si Anak* yaitu Anak-anak yang belum *Akil balik* Otomatis berada dibawah pemeliharaan *Ibunya*, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Himpunan

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak yang bernama Xxxxxx adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana fakta diatas dimana usia anak tersebut belum mencapai usia dewasa, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih belum dewasa tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut berada pada Ibu kandungnya / Penggugat, sehingga dengan demikian demi kepentingan anak maka Petitem angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4, yang menuntut supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian dapat mengabulkannya, dengan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai perintah untuk pencatatan dan melaporkan adanya putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan untuk pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan kewajiban diberikan oleh undang-undang yakni :

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 ternyata pada tanggal 10 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Lukas Suprayitno, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tempat dimana perceraian terjadi supaya putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, walaupun hal tersebut tidak dimintakan dalam petitumnya maka kepada Penggugat diwajibkan untuk

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Surabaya, 20 Agustus 2021 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan dalam Akta Kelahiran nomor : xxxxx tertanggal 26 Agustus 2021 berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian *aquo* dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari xxxxx tanggal xxxxx 2024 oleh kami, xxxxx, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, xxxxx, S.H., M.H. dan xxxxx, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari xxxxx tanggal xxxxx **2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh xxxxx, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan disampaikan kepada Penggugat melalui prosedur e – litigasi melalui email xxxxx dan kepada Tergugat akan diberitahukan melalui Surat Tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxxxx, **S.H., M.H.**

xxxxx, **S.H., M.H.**

xxxxx, **S.H.**

Panitera Pengganti,

xxxxx, **S.H., M.H.**



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp	105.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
		Rp	425.000,00

Jumlah :

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ribu rupiah);